

PEMETAAN UKM KULINER KOTA SURAKARTA BERDASARKAN STATUS SERTIFIKASI HALAL

Ida Giyanti¹, Erna Indriastiningsih²

¹Universitas Setia Budi, ²Universitas Sahid Surakarta
e-mail :¹idagiyanti@setiabudi.ac.id, ²ernaindriasti@yahoo.com

ABSTRACT

The halal status of products, especially food and beverage products, is the most basic thing for Muslim consumers. While for producers, halal status is expected to increase the competitiveness of products in the local and global markets. However, very few food and beverage producers, especially among SMEs, who have registered their products to obtain official halal status from halal certified body. As of 2017, there are 1224 culinary SMEs listed in Surakarta City Cooperatives and SMEs Office. However, the data has not been integrated with halal certification data from the Central Java halal certified body. For this reason, mapping condition of SMEs in Surakarta based on halal certification status is needed. The method used for analysis is descriptive statistics. The mapping results show that only 48 SMEs or 3.92% of SMEs have obtained halal certification. Of these, there are 18 SMEs that get facilitation programs from the Central Java Cooperatives and SMEs Office to administer halal certification for free. Based on the validity period of halal certificates, out of 48 SMEs that have received halal certificates, there are 28 SMEs whose halal certificates are still valid until 2018/2019. Meanwhile, of the 18 SMEs that received facilitation from the government for the halal certification registration, only 3 SMEs whose halal certificates are still valid until 2018/2019. The results of this study are expected to provide a comprehensive description of SMEs in the Surakarta based on halal certification status. This mapping result can then be used as a reference for the government to design a program that is able to encourage the acceleration of halal certification obtainment for SMEs.

Keywords : halal certification, descriptive statistic, SMEs

INTISARI

Status kehalalan produk, terutama produk makanan dan minuman, menjadi hal paling mendasar bagi konsumen muslim. Sementara bagi produsen, status halal diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk di pasaran lokal maupun global. Namun demikian, produsen makanan dan minuman, terutama dari kalangan pelaku UKM, masih sangat sedikit yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan status halal resmi dari LPPOM-MUI. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 1224 UKM kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta. Namun demikian, data tersebut belum terintegrasi dengan data sertifikasi halal dari LPPOM-MUI Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk memetakan kondisi UKM kota Surakarta berdasarkan status sertifikasi halal. Metode yang digunakan untuk analisis ialah statistika deskriptif. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa baru 48 UKM atau 3,92% UKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, terdapat 18 UKM yang mendapatkan program fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal secara gratis. Berdasarkan masa berlaku sertifikat halal, dari 48 UKM yang pernah mendapatkan sertifikat halal, terdapat 28 UKM yang sertifikat halalnya masih dinyatakan valid hingga tahun 2018/2019. Sementara itu, dari 18 UKM yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dalam pengurusan sertifikasi halal, hanya 3 UKM yang sertifikat halalnya masih dinyatakan valid hingga tahun 2018/2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai potret UKM kota Surakarta berdasarkan status sertifikasi halal. Selanjutnya, hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah kota Surakarta untuk merancang program yang mampu mendorong percepatan perolehan sertifikasi halal bagi pelaku UKM.

Kata kunci : sertifikasi halal, statistika deskriptif, UKM

1. PENDAHULUAN

Produk halal saat ini memiliki permintaan yang sangat tinggi seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia. Populasi muslim dunia pada tahun 2030

diperkirakan mencapai 2,2 miliar atau 27% dari total populasi. Data *Global State of Islamic Economic* menyebutkan bahwa permintaan produk halal dunia selama kurun waktu 2013 sampai 2019 mengalami

pertumbuhan sebesar 9,5% atau dari 2 triliun dollar AS pada tahun 2013 menjadi 3,7 triliun dollar AS pada tahun 2019. Bahkan, produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen muslim. Golnaz, Zainalabidin, Mad Nasir, & Chiew (2010); Raihana & Kauthar (2014); dan Mathew, Raudah, & Nurazizah (2014) menyatakan bahwa konsumen non muslim Malaysia juga menaruh perhatian pada aspek kehalalan produk. Menurut persepsi konsumen non muslim, produk dengan sertifikat halal menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki standar kualitas yang tinggi, baik dalam hal bahan baku, proses produksi, sampai dengan proses logistiknya. Besarnya potensi pasar produk halal ini tentu sangat menarik bagi pelaku industri, termasuk dari kalangan UKM Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga menjadi pasar potensial untuk produk halal. Dengan peluang ini, seharusnya UKM Indonesia mampu menjadi pemain utama di pasar dalam negeri.

UKM memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dimana UKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar 57,6% (Anas, et al., 2015). Namun demikian, UKM Indonesia masih memiliki beberapa kendala untuk meningkatkan daya saingnya termasuk kendala dalam pengajuan sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penunjang bagi UKM dalam meningkatkan daya saing (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016; Viverita, Kusumastuti, & Rachmawati, 2017). Berbagai faktor kendala tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UKM sebagaimana hasil penelitian Maryati, Syarief, & Hasbullah (2016) yang menyatakan bahwa 60% UMKM makanan beku di Jabodetabek tidak memiliki sertifikasi halal. Padahal menurut Nooh, Nawai, Dali, & Mohammad (2007), sertifikasi halal bagi produk UKM telah menjadi tuntutan konsumen dan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keputusan pembelian oleh konsumen. Hasil penelitian Nooh, Nawai, Dali, & Mohammad (2007) ini didukung oleh Prabowo, Rahman, Rahman, & Samah (2015) yang menyatakan bahwa label halal menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian konsumen muslim sebelum melakukan keputusan pembelian.


Penelitian tentang sertifikasi halal dari sudut pandang UKM di Indonesia yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih banyak berfokus pada persepsi pelaku UKM

terhadap sertifikasi halal (Abdul, Ismail, Mustapha, & Kusuma, 2013; Viverita, Kusumastuti, & Rachmawati, 2017, dan tantangan yang dihadapi UKM dalam pengajuan sertifikasi halal (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016; Viverita, Kusumastuti, & Rachmawati, 2017. Penelitian terkait pemetaan UKM berdasarkan status sertifikasi halal baru dilakukan oleh Maryati, Syarief, & Hasbullah (2016) dengan mengambil obyek UMKM makanan beku di wilayah Jabodetabek. Padahal gambaran penyebaran UKM berdasarkan status sertifikasi halal merupakan langkah awal untuk mengetahui potret UKM di suatu wilayah serta menjadi dasar dalam menyusun strategi dan upaya percepatan perolehan sertifikasi halal bagi kalangan UKM.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memetakan kondisi UKM berdasarkan status sertifikasi halal dengan obyek penelitian UKM pangan kota Surakarta. Data dari Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 1224 UKM bidang kuliner. Namun data UKM kuliner dari Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta ini belum terintegrasi dengan data sertifikasi halal dari LPPOM-MUI Jawa Tengah sehingga belum dapat diketahui tingkat kesadaran UKM terhadap sertifikasi halal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai potret UKM kuliner kota Surakarta berdasarkan status sertifikasi halal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistika deskriptif untuk mendapatkan gambaran UKM kota Surakarta berkaitan dengan status sertifikasi halal. Obyek penelitian ialah UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa daftar dan profil UKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta, data produk halal Jawa Tengah dari LPPOM-MUI Provinsi Jawa Tengah dan daftar UMKM penerima program fasilitasi sertifikasi halal dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Data dari ketiga instansi tersebut kemudian diintegrasikan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pemetaan UKM berdasarkan status sertifikasi halal menggunakan statistika deskriptif. Diagram alir proses pemetaan UKM ditampilkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Alur Proses Pemetaan UKM


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik UKM kuliner kota Surakarta


Karakteristik UKM kuliner kota Surakarta diidentifikasi melalui beberapa hal yaitu persebaran di tiap kecamatan, masa usaha, dan omset sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 sampai dengan Gambar 4. Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa lebih dari 70% UKM kuliner berada di kecamatan Jebres dan Banjarsari. Menurut umur usaha dan omset per bulan, lebih dari 60% UKM telah berumur di atas lima tahun dengan omset per bulan di atas 5 juta.



Gambar 2. Persebaran lokasi



Gambar 3. Persebaran umur usaha



Gambar 4. Persebaran omset per bulan

3.2 Statistik halal UKM kuliner kota Surakarta


UKM kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta pada tahun 2017 ialah sebanyak 1224 usaha. Dari sejumlah usaha tersebut, baru 48 UKM atau 3,92% UKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal. 48 UKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal tersebut tersebar di lima kecamatan dengan konsentrasi terbesar (> 68%) berada di kecamatan Jebres dan Banjarsari (Tabel 1). Hal ini sesuai dengan karakteristik persebaran UKM kuliner yang memang 70% berada di dua kecamatan tersebut. Ditinjau dari umur usahanya, UKM dengan sertifikasi halal tidak terkonsentrasi pada umur usaha tertentu. Rentang umur usaha UKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal antara 2 tahun sampai lebih dari 20 tahun. Hal ini berarti bahwa umur usaha tidak menjadi faktor penentu bagi pelaku UKM untuk mengurus sertifikasi halal sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafiki (2014). Demikian juga jika ditinjau dari omset per bulan dimana UKM dengan sertifikat halal memiliki omset per bulan dalam rentang di bawah Rp 2 juta sampai dengan di atas Rp 20 juta.

Untuk menstimulasi UKM dalam mengurus sertifikasi halal, Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan program fasilitasi bagi beberapa UKM untuk dapat mengurus sertifikasi halal secara gratis. Sejak tahun 2012 – 2017, sebanyak 350 UKM di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah menikmati program tersebut. Untuk kota Surakarta, terdapat 18 UKM yang mendapatkan program fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal secara gratis di mana jumlah penerima program fasilitasi tiap tahunnya tidak tetap (Gambar 5).

Tabel 1. Persebaran UKM dengan sertifikat halal

Kecamatan	Persebaran	
	Jumlah	Persentase
Jebres	15	31,25%
Banjarsari	18	37,50%
Pasar Kliwon	5	10,42%
Serengan	2	4,17%
Laweyan	8	16,67%



Gambar 5. Jumlah UKM kuliner kota Surakarta yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal

Berdasarkan masa berlaku sertifikat halal, dari 48 UKM yang pernah mendapatkan sertifikat halal tersebut, terdapat 28 UKM yang sertifikat halalnya masih dinyatakan valid hingga tahun 2018/2019. Sedangkan 20 UKM tidak mengurus perpanjangan masa berlaku sertifikat halal. Sedangkan dari 18 UKM yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dalam pengurusan sertifikasi halal, hanya 3 UKM yang sertifikat halalnya masih dinyatakan valid hingga tahun 2018/2019.

3.3 Pembahasan

Statistik halal yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat sertifikasi halal UKM masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase UKM bersertifikat halal yang baru 3,92%. Di lingkup provinsi, data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa

UMKM yang telah mengurus sertifikasi halal bagi produknya baru sekitar 494 usaha dari sekitar 5,1 UMKM yang terdaftar atau sekitar 0,01%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tawil, Ramlee, Jaafar, & Saat (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan UKM di Malaysia terhadap sertifikasi halal masih rendah meskipun pelaku UKM memiliki persepsi yang positif terhadap sertifikasi halal. Viverita, Kusumastuti, & Rachmawati (2017) juga menyatakan bahwa sebagian besar UKM di wilayah Jakarta menyadari pentingnya sertifikasi halal terhadap perkembangan usahanya namun UKM tersebut menghadapi berbagai tantangan atau hambatan dalam pengurusan sertifikasi halal.

Rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UKM juga diperkuat dengan masih banyaknya UKM yang tidak mengurus perpanjangan sertifikat halal. Sertifikat halal memiliki masa berlaku 2 tahun. Sebelum masa berlaku habis, pengusaha seharusnya mengurus perpanjangan sertifikat halal. Dan bagi UKM yang memperoleh program fasilitasi dari pemerintah, proses perpanjangan sertifikasi halal harus diupayakan secara mandiri. Kendala biaya pengurusan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penghambat bagi UKM, baik bagi UKM yang baru akan pertama kali melakukan sertifikasi halal atas produknya maupun bagi UKM yang akan memperpanjang masa sertifikasi (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016; Prabowo, Rahman, Rahman, & Samah, 2015; Talib, Hamid, & Chin, 2015; Viverita, Kusumastuti, & Rachmawati, 2017). Hal ini ditunjukkan oleh data dimana 15 UKM yang memperoleh program fasilitasi pengurusan sertifikasi halal secara gratis dari pemerintah ternyata tidak melakukan pengurusan perpanjangan sertifikasi halal setelah masa berlaku sertifikat habis. Faktor lain yang menjadi kendala dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UKM ialah kelengkapan dokumen dan prosedur sertifikasi halal (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016; Talib, Hamid, & Chin, 2015; Viverita, Kusumastuti, & Rachmawati, 2017), sosialisasi dan informasi (Prabowo, Rahman, Rahman, & Samah, 2015), serta komitmen pelaku usaha dan kompetensi SDM (Prabowo, Rahman, Rahman, & Samah, 2015; Talib, Hamid, & Chin, 2015).

4. KESIMPULAN

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah menargetkan pada tahun 2019

seluruh produk UMKM sudah 100% bersertifikat halal. Hasil pemetaan UKM kuliner berdasarkan status sertifikasi halal pada penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang program untuk mencapai target 100% UMKM halal tersebut. Program fasilitasi seharusnya tidak hanya berfokus pada perolehan sertifikasi halal bagi UKM tetapi juga seharusnya dirancang program agar UKM yang telah memperoleh sertifikasi halal memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal.

Penelitian ini baru sebatas memberikan data deskriptif mengenai potret UKM kuliner kota Surakarta berdasarkan perolehan sertifikasi halal yang dilengkapi dengan analisis penyebab rendahnya tingkat sertifikasi halal berdasarkan hasil studi literatur dari penelitian sebelumnya. Salah satu hambatan bagi UKM dalam memperoleh sertifikasi halal ialah prosedur atau kriteria pemenuhan sistem jaminan halal yang dianggap terlalu banyak dan rumit. Dalam upaya meningkatkan jumlah UKM yang bersertifikat halal, maka perlu adanya prioritas bagi UKM dalam memenuhi kriteria sistem jaminan halal tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ristekdikti yang telah memberi dukungan finansial pada penelitian ini dalam skema Penelitian Dosen Pemula pendanaan tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M., Ismail, H., Mustapha, M., & Kusuma, H. (2013). Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification. *African Journal of Business Management*, 7(16), 1492-1500.
- Anas, T., Narjoko, D. A., Simangunsong, A., Sari, Y. R., Manullang, N., Purwanti, W., et al. (2015). *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi MEA 2015 dan Pasca MEA 2015*. Working Paper.
- Golnaz, R., Zainalabidin, Mad Nasir, & Chiew, F. C. (2010). Non-Muslims Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia.

- International Food Research Journal*, 17, 667-674.
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3), 364-371.
- Mathew, V. N., Raudah, A. M., & Nurazizah, S. (2014). Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 121, 262-271.
- Nooh, M. N., Nawai, N., Dali, N. R., & Mohammad, H. (2007). Halal Certification: What the SME Producers Should Know. *Proceedings of the 1st Entrepreneurship & Management International Conference*. Kangar, Perlis.
- Prabowo, S., Rahman, A. A., Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 268-291.
- Rafiki, A. (2014). Determinants on the Obtainment of Halal Certification Among Small Firms. *World Applied Sciences Journal*, 32(1), 47-55.
- Raihana, F., & Kauthar. (2014). Perception of Non-Muslim Consumers towards Halal Products in Malaysia. *International Journal of Accounting and Business Management*, 2(1), 128-133.
- Talib, M. S., Hamid, A. B., & Chin, T. A. (2015). Motivations and Limitations in Implementing Halal Food Certification: A Pareto Analysis. *British Food Journal*, 117(11), 2664-2705.
- Tawil, N. M., Ramlee, S., Jaafar, J., & Saat, F. M. (2015). An Overview of Foodpreneur Awareness among Small and Medium-Sized Enterprises (SME) of Halal Certification. *Asian Social Sciences*, 11(21), 91-94.
- Viverita, Kusumastuti, R. D., & Rachmawati, R. (2017). Motives and Challenges of Small Businesses for Halal Certification: The Case of Indonesia. *World Journal of Social Sciences*, 7(1), 136-146.